



PUTUSAN

Nomor : 409/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNANDAR ALS GUK;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 02 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Tanjung, desa Watestanjung, RT 021/RW 06, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 Juli 2020, Nomor : Sp.Kap/10/VII/RES.4.2/2020/Reskrim sejak tanggal **19 Juli 2020** sampai dengan tanggal **21 Juli 2020**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 22 Juli 2020, Nomor : Sprin.Han/06/VII/RES.4.2/2020/Reskrim, sejak tanggal **22 Juli 2020** sampai dengan tanggal **10 Agustus 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 Juli 2020, Nomor : 157/M.5.27/Euh.1/07/2020 sejak tanggal **11 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **19 September 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 17 September 2020, Nomor : 285/Pen.Pid/2020/PN.Gsk, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **20 September 2020** sampai dengan tanggal **19 Oktober 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;

4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 16 Oktober 2020, Nomor : 318/Pen.Pid/2020/PN.Gsk, sejak tanggal **20 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **4 Nopember 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;

5. Penuntut Umum, tertanggal 05 Nopember 2020, Nomor : 253/M.5.27/Euh.2/11/2020, sejak tanggal **05 November 2020** sampai dengan tanggal **15 November 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 16 November 2020, Nomor : 409/Pid.Sus/2020/PN.Gsk, sejak tanggal **16 November 2020** sampai dengan tanggal **15 Desember 2020**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 7 Desember 2020, Nomor : 409/Pid.Sus/2020/PN.Gsk sejak tanggal **16 Desember 2020** sampai dengan tanggal **13 Februari 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FARIDATUL BAHYAH, SH. MH, dkk, Advokat pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum BBH JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor : 409/Pid.Sus/2020/PN.Gsk tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 409/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 16 November 2020;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk tanggal 16 November 2020;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR ALS GUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUNADAR ALS GUK dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair : 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,46 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,68 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 3,80 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 091232381776;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol AQUA 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan melalui Nota Pembelaan tertanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah mengaku keliru dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-230/Grsik/Euh.2/11/2020 tertanggal 05 November 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUNANDAR ALS GUK** pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi dalam perkara dimaksud bertempat tinggal di Gresik oleh karenanya terhadap penanganan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gresik, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, sekitar pukul 13.30 WIB petugas Polsek Wringinanom yang terdiri dari saksi AIPDA SUHARSONO, S.H. dan saksi BRIPKA AHMAD SIDIQ yang sedang melaksanakan patrol pengamanan wilayah mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan sdr. RUDI ALS. MUNYUK (Terdakwa dalam berkas terpisah) di sebuah warung di Dusun Ngampon, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik yang diketahui sedang membawa Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom langsung menuju ke lokasi dan mendapati keberadaan Terdakwa sedang duduk sendiri di warung kopi milik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SANDRA, ketika terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan tepat di saku depan kanan celana yang dipergunakannya ditemukan 2 (dua) bungkus alumunium foil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan masing-masing memiliki berat $\pm 0,18$ (nol kom delapan belas) gram, atas temuan barang bukti Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Wringinanom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan pendahuluan terhadap sdr. RUDI ALS. MUNYUK, diakui olehnya bila sdr. RUDI ALS. MUNYUK mendapat 2 (dua) bungkus alumunium foil berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari temannya sdr. BANDI (DPO) yang dibeli oleh RUDI ALS. MUNYUK dari saksi SAPI'I Als. KENTUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) di hari yang sama yakni di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi SAPI'I Als. KENTUNG di Dusun Ngampon, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan saksi SAPI'I Als. KENTUNG, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom langsung menuju ke tempat kediaman saksi SAPI'I Als. KENTUNG dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SAPI'I Als. KENTUNG, dan ketika ditanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) bungkus alumunium foil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan masing-masing memiliki berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram yang dikuasai oleh sdr. RUDI ALS. MUNYUK, saksi SAPI'I Als. KENTUNG mengakui terhadap barang bukti tersebut diperoleh sdr. RUDI ALS. MUNYUK darinya dengan cara membeli, dan ketika dilakukan pendalaman lebih lanjut perihal asal-muasal saksi SAPI'I Als. KENTUNG memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, saksi SAPI'I Als. KENTUNG menerangkan bila ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Jolotundu, Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom kemudian memanfaatkan komunikasi antara saksi SAPI'I Als. KENTUNG dengan Terdakwa dengan meminta saksi SAPI'I Als. KENTUNG menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat SMS untuk membeli

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi kepada Terdakwa, atas permintaan tersebut, Terdakwa merespon dengan mengajak saksi SAPI'I Als. KENTUNG untuk bertemu di pinggir sebuah warung yang terletak yang berlokasi di Jalan Raya Jolotundu, Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB, selang beberapa saat Terdakwa kemudian merubah lokasi pertemuan menjadi di depan sebuah rumah yang masih berlokasi di Jalan Raya Jolotundu, Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, kemudian aparat Kepolisian Polsek Wringinanom bersama dengan saksi SAPI'I Als. KENTUNG menuju lokasi yang diminta oleh Terdakwa tersebut, setelah sampai di lokasi dan melihat keberadaan Terdakwa dan setelah dikonfirmasi juga kepada saksi SAPI'I Als. KENTUNG bila itu memang Terdakwa, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari proses penggeledahan badan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 3,80$ (tiga koma delapan) gram yang seluruhnya ditemukan dalam saku baju depan yang dipergunakan oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian proses penggeledahan dilanjutkan ke tempat kos Terdakwa di Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu berupa botol Aqua 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan warna putih berikut pipet kaca yang ditemukan di tempat sampah diletakkan di depan kos Terdakwa, dan atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Wringinanom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap Terdakwa diakui oleh Terdakwa bila terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,68$ (nol koma

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 3,80 (tiga koma delapan) gram, termasuk Narkotika jenis shabu yang sempat dijual Terdakwa kepada saksi SAPI'I Als, KENTUNG, diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. EKO (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Kletek, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yakni Terdakwa menghubungi sdr. EKO untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan sdr. EKO mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa mentransfer nominal sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut ke rekening milik sdr. EKO dan setelahnya menemui sdr. EKO di Jalan Raya Kletek, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Gresik, setelah Terdakwa mentransfer dengan nominal yang diminta kemudian lanjut menuju ke Jalan Raya Kletek, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Gresik, setelah sampai Terdakwa dihubungi oleh nomor Handphone yang tidak dikenal yang menginformasikan bila Narkotika jenis shabu ditaruh di dalam plastik kopi sachet dan diletakkan di pinggir jalan, setelah menemukan bungkus sachet tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat kosnya;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari sdr. EKO tersebut oleh Terdakwa ada yang dipergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan ada yang diperjualbelikan kepada beberapa orang termasuk kepada saksi SAPI'I Als. KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 3,80 (tiga koma delapan) gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6804/NNF/2020, hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 13678/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 2,733$ gram, barang bukti dengan nomor: 13679/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,422$ gram, dan barang bukti dengan nomor: 13680/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,222$ gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUNANDAR ALS GUK** pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi dalam perkara dimaksud bertempat tinggal di Gresik oleh karenanya terhadap penanganan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gresik, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, sekitar pukul 13.30 WIB petugas Polsek Wringinanom yang terdiri dari saksi AIPDA SUHARSONO, S.H. dan saksi BRIPKA AHMAD SIDIQ yang sedang melaksanakan patrol pengamanan wilayah mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan sdr. RUDI ALS. MUNYUK (Terdakwa dalam berkas terpisah) di sebuah warung di Dusun Ngampon, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik yang diketahui sedang membawa Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Polsek Wringinanom langsung menuju ke lokasi dan mendapati keberadaan Terdakwa sedang duduk sendiri di warung kopi milik dari saksi SANDRA, ketika terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan tepat di saku depan kanan celana yang dipergunakannya ditemukan 2 (dua) bungkus alumunium foil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan masing-masing memiliki berat $\pm 0,18$ (nol kom delapan belas) gram, atas temuan barang bukti Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Wringinanom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan pendahuluan terhadap sdr. RUDI ALS. MUNYUK, diakui olehnya bila sdr. RUDI ALS. MUNYUK mendapat 2 (dua) bungkus alumunium foil berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari temannya sdr. BANDI (DPO) yang dibeli oleh RUDI ALS. MUNYUK dari saksi SAPI'I Als. KENTUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) di hari yang sama yakni di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi SAPI'I Als. KENTUNG di Dusun Ngampon, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan saksi SAPI'I Als. KENTUNG, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom langsung menuju ke tempat kediaman saksi SAPI'I Als. KENTUNG dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SAPI'I Als. KENTUNG, dan ketika ditanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) bungkus alumunium foil berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan masing-masing memiliki berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram yang dikuasai oleh sdr. RUDI ALS. MUNYUK, saksi SAPI'I Als. KENTUNG mengakui terhadap barang bukti tersebut diperoleh sdr. RUDI ALS. MUNYUK darinya dengan cara membeli, dan ketika dilakukan pendalaman lebih lanjut perihal asal-muasal saksi SAPI'I Als. KENTUNG memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, saksi SAPI'I Als. KENTUNG menerangkan bila ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Jolotundu, Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom kemudian memanfaatkan komunikasi antara saksi SAPI'I Als. KENTUNG

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dengan meminta saksi SAPI'I Als. KENTUNG menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat SMS untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi kepada Terdakwa, atas permintaan tersebut, Terdakwa merespon dengan mengajak saksi SAPI'I Als. KENTUNG untuk bertemu di pinggir sebuah warung yang terletak yang berlokasi di Jalan Raya Jolotundu, Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB, selang beberapa saat Terdakwa kemudian merubah lokasi pertemuan menjadi di depan sebuah rumah yang masih berlokasi di Jalan Raya Jolotundu, Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, kemudian aparat Kepolisian Polsek Wringinanom bersama dengan saksi SAPI'I Als. KENTUNG menuju lokasi yang diminta oleh Terdakwa tersebut, setelah sampai di lokasi dan melihat keberadaan Terdakwa dan setelah dikonfirmasi juga kepada saksi SAPI'I Als. KENTUNG bila itu memang Terdakwa, petugas Kepolisian Polsek Wringinanom langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari proses penggeledahan badan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 3,80 (tiga koma delapan) gram yang seluruhnya ditemukan dalam saku baju depan yang dipergunakan oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian proses penggeledahan dilanjutkan ke tempat kos Terdakwa di Desa Jolotundu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu berupa botol Aqua 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan warna putih berikut pipet kaca yang ditemukan di tempat sampah diletakkan di depan kos Terdakwa, dan atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Wringinanom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap Terdakwa diakui oleh Terdakwa bila terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat \pm 0,46 (nol koma

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



empat puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 3,80$ (tiga koma delapan) gram, termasuk Narkotika jenis shabu yang sempat dijual Terdakwa kepada saksi SAPI'I Als, KENTUNG, diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. EKO (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Kletek, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yakni Terdakwa menghubungi sdr. EKO untuk membeli Narkotika jenis shabu seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan sdr. EKO mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa mentransfer nominal sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut ke rekening milik sdr. EKO dan setelahnya menemui sdr. EKO di Jalan Raya Kletek, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Gresik, setelah Terdakwa mentransfer dengan nominal yang diminta kemudian lanjut menuju ke Jalan Raya Kletek, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Gresik, setelah sampai Terdakwa dihubungi oleh nomor Handphone yang tidak dikenal yang menginformasikan bila Narkotika jenis shabu ditaruh di dalam plastik kopi sachet dan diletakkan di pinggir jalan, setelah menemukan bungkus sachet tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat kosnya;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari sdr. EKO tersebut oleh Terdakwa ada yang dipergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan ada yang diperjualbelikan kepada beberapa orang termasuk kepada saksi SAPI'I Als. KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beserta bungkusnya memiliki berat $\pm 3,80$ (tiga koma delapan) gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6804/NNF/2020, hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 13678/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto \pm 2,733 gram, barang bukti dengan nomor: 13679/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto \pm 0,422 gram, dan barang bukti dengan nomor: 13680/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto \pm 0,222 gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUYUT EKO PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan materi keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah telah benar;
- Bahwa saksi menerangkan alas an Terdakwa ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang mana Ketika itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu SUHARSONO dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,46 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,68 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 3,80 gram, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776, 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

- Bahwa barang bukti tersebut, saksi ketemuan sebagai berikut barang bukti berupa shabu diketemukan di saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kalau alat hisap dan sebagainya itu saksi temuan di bak sampah kos Terdakwa sedangkan handphone saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Jolotundo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari sdr. EKO yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekitar pukul 16:30 WIB, di Jalan Raya Kletek kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. EKO melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu uang tersebut ditransfer ke rekening sdr. EKO, selanjutnya terdakwa janjian dengan orang suruhan sdr. EKO untuk bertemu atau mengambil shabunya di jalan Kletek Sukodono Sidoarjo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang dibelinya tersebut akan dipergunakan sendiri serta akan dijual;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi SAPI'I alias KENTUNG yang mana pada awalnya di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, saksi bersama dengan Tim telah menangkap RUDI alias MUNYUK karena kepelimikan shabu, menurut keteranga RUDI alais MUNYUK shabu tersebut didapat dari saksi SAPI'I alias KENTUNG, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi SAPI'I alais KENTUNG, dan berdasarkan keterangan saksi SAPI'I alias KENTUNG yang menerangkan bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian dan hanya ditangkap berdasarkan pengembangan dari saksi SAPII alias KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tes urine dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **AHMAD SIDIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan materi keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah telah benar;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang mana Ketika itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu SUHARSONO dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya ± 0,46 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya ± 0,68 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya ± 3,80 gram, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776, 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut, saksi ketemuan sebagai berikut barang bukti berupa shabu diketemukan di saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kalau alat hisab dan sebagainya itu saksi temukan di bak sampah kos Terdakwa sedangkan handphone saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Jolotundo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari sdr. EKO yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekitar pukul 16:30 WIB, di Jalan Raya Kletek kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. EKO melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu uang tersebut ditransfer ke rekening sdr. EKO, selanjutnya terdakwa janji dengan orang suruhan sdr. EKO untuk bertemu atau mengambil shabunya di jalan Kletek Sukodono Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang dibelinya tersebut akan dipergunakan sendiri serta akan dijual;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi SAPI'I alias KENTUNG yang mana pada awalnya di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, saksi bersama dengan Tim telah menangkap RUDI alias MUNYUK karena kepelimikan shabu, menurut keterangan RUDI alais MUNYUK shabu tersebut didapat dari saksi SAPI'I alias KENTUNG, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi SAPI'I alais KENTUNG, dan berdasarkan keterangan saksi SAPI'I alias KENTUNG yang menerangkan bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian dan hanya ditangkap berdasarkan pengembangan dari saksi SAPII alias KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tes urine dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi SAPI'I alias KENTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan materi keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah telah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi, oleh karenanya saksi telah ditangkap juga oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dusun Ngampon, desa Watestanjung, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik sedangkan Ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone NOKIA;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 16:00 WIB, di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, rencananya akan dijual serta akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa saksi membernarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah ditahan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis shabu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,46$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,68$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat, beserta bungkusnya $\pm 3,80$ gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776;
- 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Wringinanom, Nomor : Sp. Sita/23/VII/RES.4.2/2020/Reskrim tertanggal 19 Juli 2020 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai Persetujuan Penyitaan No. 615/Pen.Pid/2020/PN.Mjk tertanggal 06 Oktober 2020, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan berat maupun kandungan zat kimia berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini serta kandungan zat kimia dalam barang bukti berupa shabu-shabu, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6804/NNF/2020, hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 13678/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 2,733$ gram, barang bukti dengan nomor: 13679/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,422$ gram, dan barang bukti dengan nomor: 13680/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,222$ gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan diri Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diketemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,46 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,68 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat, beserta bungkusnya \pm 3,80 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Jolotundo;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan, Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan alat hisap dan sebagainya itu ada di bak sampah di tempat kos Terdakwa sedangkan handphone sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. EKO yang mana Terdakwa membelinya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Kletek Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. EKO melalui

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan Harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu uang tersebut ditransfer ke rekening sdr.EKO, selanjutnya Terdakwa janjian dengan orang suruhan sdr. EKO untuk ketemu atau mengambil shabu nya di jalan Kletek Sukodono Sidoarjo;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut akan dijual dan juga untuk dijual sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada saksi SAPI'I alias KENTUNG sebanyak 0,5 Gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 16:00 WIB, di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah miliknya yang diketemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan perbuatannya yang memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa handphone yang disita tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diketemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,46 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,68 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat, beserta bungkusnya \pm 3,80 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. EKO yang mana Terdakwa membelinya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Kletek Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. EKO melalui telepon, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan Harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu uang tersebut ditransfer ke rekening sdr.EKO, selanjutnya Terdakwa janji dengan orang suruhan sdr. EKO untuk ketemu atau mengambil shabu nya di jalan Kletek Sukodono Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada saksi SAPI'I alias KENTUNG sebanyak 0,5 Gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 16:00 WIB, di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ATAU Dakwaan Kedua : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan mengenai adanya peristiwa penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, maka dari itu oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, selain daripada itu agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana maka haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa SUNANDAR alias GUK, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama SUNANDAR alias GUK, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi AHMAD SIDIQ dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO, maupun saksi SAPI'I

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



alias KENTUNG dalam kapasitas saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SUNANDAR alias GUK, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menjual secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase menjual tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan materi keterangan saksi AHMAD SIDIQ dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi SAPI'I alias KENTUNG dalam kapasitas saksi sebagai orang yang membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa, telah diketemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,46$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,68$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat, beserta bungkusnya $\pm 3,80$ gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776;
- 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

Bahwa selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa di persidangan yang mana pada intinya Terdakwa membenarkan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya mengenai keberadaan shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi AHMAD SIDIQ dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO serta saksi SAPI'I alias KENTUNG yang mana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SAPI'I alias KENTUNG yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara saksi SAPI'I alias KENTUNG membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 16:00 WIB, di Jalan Raya Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya selain mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi SAPI'I alias KENTUNG tersebut, maka untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal usul Narkotika jenis shabu milik Terdakwa serta apakah penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai asal usul Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa, berdasarkan materi keterangan saksi AHMAD SIDIQ dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO dalam kapasitas saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana materi keterangan saksi tersebut bersesuaian dan bersesuaian pula dengan materi keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari sdr. EKO, yang mana jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan sdr. EKO tersebut dilakukan sebagai berikut, yaitu: Bahwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. EKO yang mana Terdakwa membelinya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Kletek Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. EKO melalui telepon, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan Harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu uang tersebut ditransfer ke rekening sdr. EKO, selanjutnya Terdakwa janji dengan orang suruhan sdr. EKO untuk ketemu atau mengambil shabu nya di jalan Kletek Sukodono Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa serta perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6804/NNF/2020, hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti bukti dengan nomor: 13678/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto \pm 2,733 gram, barang bukti dengan nomor: 13679/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto \pm 0,422 gram, dan barang bukti dengan nomor: 13680/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto \pm 0,222 gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dari itu berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam penguasaan shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi saksi AHMAD SODIQ dan saksi YUYUT EKO PRAYITNO dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang materinya saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan Narkotika jenis shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "***Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I***" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa sehingga keseluruhan unsur kedua a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak menjual Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,46$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,68$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat, beserta bungkusnya $\pm 3,80$ gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776;
- 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan shabu-shabu yang diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman beserta barang-barang lainnya yang terkait dengan penjualan shabu-shabu oleh Terdakwa, maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk kembali melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNANDAR ALS GUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNANDAR ALS GUK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,46$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,68$ gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat, beserta bungkusnya $\pm 3,80$ gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan simcard nomor 081232381776;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol aqua 600 ml dan 2 buah sedotan warna putih berikut pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, tanggal 11 JANUARI 2021, oleh kami, WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , FITRA DEWI NASUTION, S.H. MH , M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh AA NGURAH WIRAJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

WIWIN ARODAWANTI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FITRA DEWI NASUTION, SH MH

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

MUHLIS, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/ 2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33